



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan P. Hidayatullah Gang Bakti RT 08 Nomor 23 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) PUSAKA Kalimantan Timur, beralamat kantor di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Loa Bakung, Kota Samarinda, atas penunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No.19/Pid.Sus/2022/PN.Smr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Als. ALI Bin. DARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu- sabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 1, 34 (satu koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buha kotak Rokok Sampoerna Evolution warna hijau, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android Redmi warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau KT 5468 IU, **Dirampas untuk Negara.**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan ATM Bank BNI Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Sdr. HERI (DPO) dan terdakwa diminta tolong untuk mengantarkan orang itu mengantar narkoba jenis sabu dan terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu Sdr. HERI (DPO) lalu terdakwa menerima tas berisi narkoba jenis sabu dari orang itu, dan Sdr. HERI (DPO) pergi untuk buang air kecil.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu Sdr. HERI, kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata tanggal 16 September 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berat netto 1,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08062/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 menerangkan bahwa terhadap barang bukti nomor 16169-16170/2021/NNF telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

----- Perbuatan terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH** pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di depan ATM Bank BNI Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di sekitar tempat kejadian perkara, kemudian saksi BAMBANG EKO WIJAYA SIRAIT dan saksi IMAM SUHADI, SH, keduanya merupakan anggota Polresta Samarinda bersama dengan beberapa rekannya melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata tanggal 16 September 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berat netto 1,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08062/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 menerangkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti nomor 16169-16170/2021/NNF telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

----- Perbuatan terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Alias ALI Bin DARMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata tanggal 16 September 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut berat netto 1,81 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08062/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 menerangkan bahwa terhadap barang bukti nomor 16169-16170/2021/NNF telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM SUHADI, S.H. Bin. MASIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di jalan P. Sebatik Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan ATM BNI karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.
- Bahwa narkoba jenis sabu- sabu tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr. HERI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa yang akan diantarkan terdakwa ke Jalan Kartini Samarinda dengan imbalan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Sdr. HERI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. **BAMBANG E.W. SIRAIT Anak dari S. SIRAIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan di BAP adalah benar, diberikan tanpa paksaan dan tekanan
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di jalan P. Sebatik Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tepatnya di depan ATM BNI karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.

- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.
- Bahwa barang narkoba jenis sabu- sabu tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr. HERI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa yang akan diantarkan terdakwa ke Jalan Kartini Samarinda dengan imbalan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Sdr. HERI (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Als. ALI Bin. DARMANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dan barang bukti baik dalam BAP maupun dalam proses persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 18.00 wita di jalan P. Sebatik Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di depan ATM BNI karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. HERI (DPO) dengan maksud untuk mengantarkannya ke jalan Kartini Samarinda untuk mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu, kemudian terdakwa menerima tas berisi narkoba jenis sabu dari orang itu, dan Sdr. HERI (DPO) pergi untuk buang air kecil, tidak berapa lama kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU.
- Bahwa barang narkoba jenis sabu- sabu tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr. HERI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa yang akan diantarkan terdakwa ke Jalan Kartini Samarinda dengan imbalan terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengatarkan Sdr. HERI (DPO) untuk mengantarkan anrkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa adalah benar diberikan tanpa tekanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan pembuktiannya, mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 1, 34 (satu koma tiga puluh empat) Gram,
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram,
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat,
- 1 (satu) buha kotak Rokok Sampoerna Evolution warna hijau,
- 1 (satu) lembar tisu warna putih,
- 1 (satu) unit Handphone Android Redmi warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau KT 5468 IU.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uriaan peristiwa, keadaan dan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hokum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **ABDUL WAHID GAZALI Als. ALI Bin. DARMANSYAH** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hokum, sehingga unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat ;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Sdr. HERI (DPO) dan terdakwa diminta tolong untuk mengantarkan orang itu mengantar narkotika jenis sabu dan terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.200.000,-.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian bertemu Sdr. HERI (DPO) lalu terdakwa menerima tas berisi narkoba jenis sabu dari orang itu, dan Sdr. HERI (DPO) pergi untuk buang air kecil.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu Sdr. HERI, kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba. Oleh karenanya, unsur "Permufakatan jahat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba Golongan I bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi Sdr. HERI (DPO) dan terdakwa diminta tolong untuk mengantarkan orang itu mengantar narkoba jenis sabu dan terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.200.000,-.
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu Sdr. HERI (DPO) lalu terdakwa menerima tas berisi narkoba jenis sabu dari orang itu, dan Sdr. HERI (DPO) pergi untuk buang air kecil.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu Sdr. HERI, kemudian terdakwa diamankan petugas kepolisian dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA EVOLUTION warna hijau, 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,51 gram brutto serta diamankan pula 1 (satu) HP Android merek REDMI warna hitam dari terdakwa dan 1 (satu) kendaraan roda dua HONDA VARIO warna hijau KT 5468 IU;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata tanggal 16 September 2021 yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut berat netto 1,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08062/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 menerangkan bahwa terhadap barang bukti nomor 16169-16170/2021/NNF telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dan terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan Terdakwa beralasan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembinaan bagi Terdakwa. Bahwa apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini juga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Redmi warna hitam, diketahui milik Terdakwa dan digunakan dalam kejahatannya, maka beralasan hukum apabila dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau KT 5468 IU, diketahui sebagai barang yang digunakan dalam kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka beralasan hukum apabila dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Als. ALI Bin. DARMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **ABDUL WAHID GAZALI Als. ALI Bin. DARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 1, 34 (satu koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat, 1 (satu) buha kotak Rokok Sampoerna Evolution warna hijau, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android Redmi warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hijau KT 5468 IU, **dirampas untuk Negara** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari SENIN, tanggal 18 APRIL 2022 oleh kami, SLAMET BUDIONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASMIN SIMAMORA, S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh JOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.

SLAMET BUDIONO, S.H., M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASMIN SIMAMORA, S.Sos., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)